



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO
REPUBLIK INDONESIA SINTANG
DENGAN
KODIM 1205 SINTANG**



Nomor : 02/RRI-STN/MOU/1/2023

Nomor :

**TENTANG
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN BELA NEGARA BAGI
MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG, MELAWI DAN PUTUSIBAU
MELALUI PENYIARAN**

Pada hari ini Jum'at Tanggal Tiga Belas bulan Satu tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13-1-2023), bertempat di Sintang yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dra. AGUSTINI. M.Sos** selaku **KEPALA LPP RRI Sintang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sintang berkedudukan di Jalan Y.C Oevang Oeray Sintang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **KUKUH SUHARWIYONO, BS.,MITM.,M.Si**, selaku **DANDIM 1205 Sintang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kodim 1205 Sintang, berkedudukan di Jalan Ksatria, Tj. Puri, Kec. Sintang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri - sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah Lembaga Penyiaran Publik yang berbadan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, Netral dan tidak komersial yang berfungsi memberikan pelayanan siaran informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial serta menjaga citra positif bangsa di dunia internasional.
- b. Bahwa Pihak Kedua merupakan alat Negara yang berperan di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik

negara. Memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, khususnya di wilayah hukum Kodim 1205 Sintang;

- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pandangan yang sama mengenai pentingnya akses terhadap pelayanan informasi publik dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan kesadaran Bela Negara dalam rangka meningkatkan Ketahanan Nasional.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia .
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
6. Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Yang Mensyaratkan Setiap Badan Publik Menyediakan Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikat baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama tentang Peningkatan Kesadaran Hukum dan Bela Negara bagi masyarakat Kabupaten Sintang, Melawi dan Putusibau serta

wilayah perbatasan diwilayah tersebut guna mewujudkan Ketahanan Nasional melalui penyiaran, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini adalah sebagai Landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Peningkatan Kesadaran Hukum dan Bela Negara bagi masyarakat Kabupaten Sintang, Melawi dan Putussibau serta wilayah perbatasan di wilayah tersebut guna mewujudkan Ketahanan Nasional melalui penyiaran.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang Peningkatan Kesadaran Hukum dan Bela Negara bagi masyarakat Kabupaten Sintang , Melawi dan Putussibau serta wilayah perbatasan diwilayah tersebut guna mewujudkan Ketahanan Nasional melalui acara TNI KITA (Program Sintang Bisa - Dialog Lintas Sektoral), Drama Radio dan Iklan Layanan Masyarakat.
- b. Publikasi Pemberitaan tentang Peningkatan Kesadaran Hukum dan Bela Negara bagi masyarakat Kabupaten Sintang, Melawi dan Putussibau serta wilayah perbatasan diwilayah tersebut guna mewujudkan Ketahanan Nasional melalui peliputan berita, Dialog Interaktif /Talk Show dan Siaran Langsung.
- c. Peningkatan peran serta **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kesadaran Hukum dan Bela Negara bagi masyarakat Kabupaten Sintang, Melawi dan Putussibau serta wilayah perbatasan diwilayah tersebut guna mewujudkan Ketahanan Nasional melalui penyiaran dilingkungan kerja **PARA PIHAK**

- d. Pemanfaatan Sumber Daya yang dimiliki oleh masing – masing **PIHAK**, dan
- e. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 3
PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini
- 2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya nota kesepahaman oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- 3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- 4) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan / atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

- 5) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam terjadi keadaan Kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- 1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- 2) Ketentuan sebagaimana ayat (1) tidak menutup kemungkinan bagi pelibatan pihak ketiga dalam bentuk iklan dan sponsorship yang tidak mengikat, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
- a. KODIM 1205 Sintang. Jalan Ksatria, Tj. Puri, Kec. Sintang.
Telpon : 0812-5881-1905 (Pendim Sintang)
Faximile: -
Email : Stafteritorial1205@gmail.com
 - b. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sintang

Jalan Y.C Oevang Oeray Sintang

Telpon : 0857 – 5165- 9399 (Adinda)

Faximile: -

Email : rrisintang.lpu@gmail.com

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat koresponden tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, makasegala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (Adendum) yang merupakan satu kesatuan yang menjadia bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

(2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA



KUKUH SUHARWIYONO, BS.,MITM.,M.Si

PIHAK PERTAMA



DRA. ACUSTINI, M.SOS